

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: INTERNALISASI NILAI TOLERANSI UNTUK MENCEGAH TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL**

**Hamdi Abdullah Hasibuan**

Universitas Pendidikan Indonesia

*e-mail:* [hamdihasibuan20@upi.edu](mailto:hamdihasibuan20@upi.edu)

### **ABSTRAK**

Penanaman nilai toleransi sangat perlu dilakukan pada jenjang pendidikan formal. Mengingat keadaan sosial masyarakat yang multikultur, maka toleransi menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Keadaan multikultur di masyarakat kerab sekali terjadi tindakan-tindakan diskriminatif. Maka dari itu, penelitian ini mengeksplorasi pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai toleransi untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dalam kerangka multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data pertama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan mereduksi data, mendisplay data, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa penanaman toleransi dalam dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan formal. Dengan memasukkan karakter toleransi pada visi dan misi sekolah, melalui program-program sosial yang dilakukan sekolah, mengedepankan unsur keberagaman serta pada setiap kegiatan belajar mengajar. Upaya pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dari seluruh pemangku jabatan disekolah. Melakukan upaya pembiasaan dalam kehidupan sehari dan melakukan keteladanan. Sehingga internalisasi nilai toleransi tidak hanya sebatas materi pelajaran akan tetapi dapat menjadi kebiasaan sehingga membentuk sebuah perilaku. Dengan demikian setiap siswa dapat mencerminkan warga negara yang baik.

**Kata Kunci :** Pendidikan Kewarganegaraan, Toleransi, Diskriminatif, Multikultural

### **ABSTRACT**

*Internalization of the value of tolerance needs to be done at every formal education level. Given the multicultural social conditions of society, tolerance is a value that must be upheld. The multicultural situation in a civilized society has experienced discriminatory acts. Therefore, this study explores civic education in internalizing the value of tolerance to prevent discriminatory actions in a multicultural framework. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. This study, using the first data source. The data*

*collection technique is done by using a literature study. The data analysis technique is done by using reducing data, displaying data, verifying, and drawing conclusions. The findings in this study found that the cultivation of tolerance is carried out at every level of formal education. By including the character of tolerance in the vision and mission of the school, through social programs carried out by the school, prioritizing elements of diversity and in every teaching and learning activity. Efforts to foster the value of tolerance can be done by prioritizing the synergy of all stakeholders at school. Make habituation efforts in daily life and exemplify. So that the internalization of the value of tolerance is not only limited to the subject matter but can become a habit to form behavior. Thus every student can reflect a good citizen.*

**Keywords:** *Civic Education, Tolerance, Discrimination, Multiculturalism*

## **PENDAHULUAN**

Multikulturalisme paradigma yang berkembang dari negara besar yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pentolan negara demokrasi, masyarakatnya hidup dengan subur dalam segregasi dan diskriminasi ras. Menurut Setiawan & Setiawan (2016, hlm. 79) “sejarah terjadinya perang saudara pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya cikal-bakal lahirnya multikulturalisme di dunia. Abraham Lincoln sebagai pejuang demokrasi dengan politik abolisinya dapat menghapus perbudayaan. Hasilnya perjuangan menempatkan ras negro pada tempat yang layak di Amerika Serikat”. Hal ini membuktikan bahwa ras yang berbeda dapat membaaur dengan ras lainnya. Dengan kata lain, kelompok minoritas dapat berbaaur dengan kelompok mayoritas yang lebih kompleks.

Dewasa ini, Indonesia sebagai negara majemuk memiliki beragam suku, ras, agama dan golongan tentu mengisyaratkan adanya suatu perbedaan. Segala perbedaan itu diikat dalam satu semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi ke-Bhinekaan itu kerab menjadi tanda tanya untuk menjadi simbol persatuan. Berdasarkan jurnal ilmiah bahwa Indonesia dengan memiliki keberagaman sering sekali terjadi konflik antar suku, penistaan terhadap agama, diskriminasi ras. Kekerasan bernuansa SARA sering sekali terjadi di Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman budaya akan tetapi keragaman itu kerab sekali terbentur sehingga yang terjadi konflik horizontal diwilayah Indonesia (Adhani, 2014). Pada tataran ideologi Pancasila mengartikulasikan landasan filosofis dan cita-cita luhur bangsa. Namun, pada tatarannya jauh dari refleksi realitas sosial bangsa Indonesia. Ini sebagian karena penyalahgunaan ideologi nasional ini. Pluralitas etnis dan agama tidak pernah ditangani dengan serius (Hoon, 2017).

Multikultural dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Seyogyanya melalui multikultural masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial (Rios & Markus, 2011). Meskipun berada dalam perbedaan sistem sosial berpijak dari pemikiran

tersebut, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi saat ini.

Akan tetapi multikultural kerab menghadirkan konflik horizontal. Beberapa konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia seperti, kerusuhan situbondo (1996), kerusuhan kupang (2000), kerusuhan sambas (2000), dan kerusuhan sampit (2001). Untuk saat ini, konflik horizontal mungkin sudah tidak ada. Masalah yang muncul dari keberagaman adalah berupa tindakan diskriminatif.

Maka dari itu, dapat dilihat berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama tim litbang bahwa warga negara Indonesia masih canggung menerima keberagaman yang terjadi di tengah-tengahnya. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 81,9 persen responden mengatakan nyaman hidup dalam keturunan yang sama. Disini lain, 82,7 persen mengatakan nyaman hidup dalam ras yang sama. Konflik horizontal yang bernuansa diskriminasi ras dan etnis dinilai terjadi karena lemahnya masyarakat Indonesia dalam memahami sebuah perbedaan (Bhaskara, 2018).

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerusuhan di manokwari pada tanggal 19 agustus 2019 yang mengandung unsur SARA dan diskriminatif terhadap ras Papua. Pengunjuk rasa protes di manokwari yang berakhir dengan rusuh karena diantaranya pernyataan negatif, “Kami orang Papua dikatakan sebagai monyet” (Pradana, 2019). Hal ini tentu mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak asasi orang lain dengan merampas kenyamanan hidup dan bertempat tinggal.

### **Tindakan Diskriminatif Terhadap Ras Dan Etnis Bertentangan Dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Diksiminasi Ras Dan Etnis**

Dengan mendiskreditkan salah satu ras dan etnis tertentu, tentulah ini tidak sejalan dengan amanah konstitusi alinea pertama. “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Menurut Sri Soemantri (dalam El Muhtaj, 2012, hlm. 94) “adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara tidak dapat dan tidak boleh sewenang-wenangnya kepada warga negaranya”. Lebih lanjut El Muhtaj (2012) bahwa jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan, dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965. Sebagai upaya untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi ras di Indonesia. Akan tetapi pada praktiknya, masih terdapat tindakan-tindakan bernuansa rasial di Indonesia. Selain telah meratifikasi konvensi Internasioan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini diberlakukan untuk dapat mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis. Lagi-lagi pada praktiknya masih belum memadai.

Tentu tindakan diskriminasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 3 menyatakan bahwa “penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara pada dasarnya selalu hidup berdampingan”. Dengan melakukan tindakan diskriminasi maka tidak akan dapat mewujudkan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bentuk diskriminasi ras dan etnis merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia pada dasarnya hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diambil oleh manusia lainnya. Dengan melakukan tindakan rasial kepada manusia lain berarti dengan sengaja telah merenggut harkat dan martabat manusia itu sendiri. Karena berbicara mengenai HAM artinya berbicara mengenai dimensi kehidupan manusia. Bahwa HAM merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap toleransi dan saling menghormati.

### **Intoleransi Masih Mewarnai Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia**

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018, menjelaskan bahwa “para ahli berpandangan bahwa mengenai kondisi sosial budaya, salah satunya mengenai toleransi. Para ahli memandang bahwa dalam lima tahun belakangan toleransi masyarakat masih buruk (62,8 persen)”. Lagi-lagi alasan mengapa toleransi buruk adalah karena politisasi SARA, stigmatisasi saling tidak percaya, diskriminasi, kekerasan terhadap minoritas, persekusi, konflik sosial atau horizontal, pragmatisme politik dan lainnya.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan terkait multikultural dan intoleransi menjadi konsen utama untuk memperbaikinya. Wibowo & Wahono, (2017) melakukan revolusi karakter bangsa sangat penting dilakukan dengan cara melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang menempatkan secara proporsi aspek pendidikan seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, toleransi, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Menurut Somantri (Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 316) menyatakan bahwa sebenarnya ontologi PKn yang esensial adalah perilaku warga negara. Perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada. Konteks perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam suasana dan kondisi tertentu. Misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara

ketika ia berperilaku di rumah ia sebagai anggota keluarga; bagaimana individu berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat.

Berdasarkan hal diatas objek kajian PKn meliputi kondisi berperilaku individu pada suasana dan konteks tertentu. Warga negara mampu menempatkan dirinya pada suasana dan konteks yang mengharuskannya untuk berbuat dalam lingkungannya. Artinya dengan kecakapan yang dimiliki warga negara harus mampu memosisikan dirinya untuk dapat berperilaku, berbuat dan bertindak di lingkungannya.

Internalisasi nilai toleransi menjadi kunci untuk membentuk warga negara yang berkarakter. Dengan menanamkan toleransi akan menghindari tindakan-tindakan diskriminatif kepada sesama manusia. Menurut Komalsari & Saripudin (2017, hlm. 43) toleransi hadir mengingat settingan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, ditambah aneka ragam budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan sehingga nilai toleransi merupakan harga mati yang harus dipertahankan guna menciptakan kehidupan yang harmonis terbebas dari konflik yang berkepanjangan dan jatuhnya korban disebabkan sikap intoleran.

Dengan demikian toleransi akan melahirkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara sesama umat manusia. Pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi paling tepat untuk menanamkan sikap toleransi karena pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dekat dengan nilai-nilai moral Pancasila.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai toleransi ?
2. Bagaimana toleransi dapat menjadi sebuah kebiasaan ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Al Muchtar (2015) terkait dengan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan penelitian secara mendalam. Dengan pendekatan kualitatif akan dihasilkan penelitian yang natural berdasarkan penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk untuk mencari makna dibalik setiap kejadian.

Teknik pengumpulan data melalui observasi atau mengadakan pengamatan, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur (Sugiyono, 2011). Literatur-literatur yang digunakan ini dijadikan sebagai sumber data utama. Adapun literatur yang digunakan seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, *men-display* data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Untuk meyakinkan bahwa data yang ditemukan sudah valid, maka dilakukan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan data kepada pihak ketiga atau sumber data ketiga, guna meningkatkan peluang riset terhadap temuan itu menjadi lebih kredibel (Ali, 2014).

## PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya dikembangkan dalam *Citizenship Education* yang secara yuridis tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Adapun tujuan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*). Lebih kompleks Husin (2013, hlm.33) menjelaskan bahwa berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan kehidupan bermasyarakat (Husein, 2013). Secara khusus tujuan PKn untuk membina moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang terpancar dalam setiap perilakunya meunjukkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang beragama (Zuriah, 2010).

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus mengembangkan segenap potensi warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang terkandung dalam setiap kompetensi kewarganegaraan. Sehingga diharapkan muncul warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki setiap warga negara yaitu:

1. *Civics Knowledge*, merupakan dimensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikemukakan berdasarkan teori atau konsep politik, hukum dan moral.
2. *Civic Skill*, merupakan dimensi keterampilan atau kecakapan kewarganegaraan dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksud agar pengetahuan yang diperoleh menjadi bermakna. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi.
3. *Civic disposition*, merupakan dimensi watak kewarganegaraan hal yang paling esensial dalam pendidikan kewarganegaraan. Mengisyaratkan karakter publik dan privat yang penting bagi pemeliharaan pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian setiap individu warga negara dalam menjawab kemajuan dan tantangan zaman diharuskan untuk dapat memiliki setiap kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competence*). Dengan diwujudkannya kompetensi kewarganegaraan dalam setiap diri warga negara maka akan mewujudkan warga negara yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara. Maka benar apa yang dikemukakan Soemantri (dalam Wahab & Sapiya, 2011, hlm. 316) “ontologi PKn yang esensial adalah perilaku warga negara. Konteks perilaku yang dimaksud individu sebagai warga negara berperilaku sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai warga negara”.

Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa kompetensi kewarganegaraan mampu mempengaruhi setiap perilaku yang muncul dari individu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Warga negara sebagai individu memunculkan kompetensi kewarganegaraan yang dimilikinya untuk dapat menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik dilihat dari setiap perbuatan dalam masyarakat multikultur dalam memahami, menghargai, menjaga perbedaan untuk tetap utuh sebagai sebuah kolaborasi indah dan menjaga nilai filosofis dalam nilai-nilai kebhinekaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Wibowo & Wahono (2017, hlm. 202) “Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 37 bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka PKn sebagai basis menjalankan sistem multikultural semakin jelas dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. PKn sebagai salah satu pilar yang dapat membangun pendidikan multikultural berlandaskan filosofis Pancasila sebagai upaya membangun watak warga negara Indonesia yang khas dengan identitas budayanya masing-masing (Tuhuteru, 2020). Sehingga masyarakat yang kompleks dari menjadi sebuah kolaborasi indah dalam membentuk sebuah keutuhan bangsa.

Upaya pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting di setiap jenjang pendidikan. Untuk menanamkan kompetensi tersebut agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas ajaran materi saja akan tetapi terpatni di dalam diri setiap siswa. Kurikulum 2013 mendukung untuk belajar siswa aktif, atas dasar itulah pengajaran PKn dapat diajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peristiwa keberagaman, kebudayaan yang terjadi dimasyarakat. Agar setiap siswa terbangung pemikirannya terkait dengan memahami setiap perbedaan yang ada.

Pembelajaran yang melihat makna didalam materi akademik yang dipelajari dengan cara menghubungkannya pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, kebudayaan disebut sebagai pembelajaran kontekstual (Komalasari, 2011). Pembelajaran kontekstual ini diasumsikan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Lebih lanjut, pembelajaran kontekstual merupakan salah satu wujud inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

Peserta didik sebagai warga negara juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menjaga keseimbangan didalamnya. Pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada falsafah Pancasila. Didapatkan disetiap jenjang pendidikan, tentunya menjadi pedoman dalam membentuk moralitas anak-anak bangsa. Maka dari pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan,

khususnya nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan disemua jalur dan jenjang pendidikan.

Toleransi menjadi mutlak untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa menjadi sebuah sikap untuk menjaga keharmonisan ditengah perbedaan. Dalam menanamkan sikap toleransi hal yang terpenting adalah memunculkan sikap *epoché* dalam berteologi. Sikap dalam filsafat fenomenologi modern mengacu pada proses mengesampingkan asumsi dan keyakinan. Jika sikap ini tidak dimiliki maka toleransi hanya sebatas basa-basi (Casram, 2016). Sekolah memiliki peran untuk memunculkan sikap toleransi kepada seluruh peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan toleransi dengan memberikan pengetahuan mengenai kedamaian, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui program-program religiusitas disekolah, melakukan pembinaan terhadap seluruh siswa mengenai cara menghargai bentuk-bentuk perbedaan, memberikan praktik nyata mengenai semangat bela negara, cinta tanah air dan mengedepankan unsur kebudayaan (Supriyanto & Wahyudi, 2017).

Disisi lain, penanaman toleransi dilakukan dengan penanaman nilai berbagai sikap yang harus dilakukan seperti: 1. Melakukan interaksi yang harmonis; 2. Menanamkan sikap persaudaraan; 3. Menanamkan sikap peduli; 4. Sikap suka bekerjasama. Dengan kata lain melalui pendidikan dan penanaman toleransi disekolah dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif (Japar et al., 2019). Dengan mengajarkan peserta didik mengenai bentuk perbedaan dan cara mengatasi konflik sosial yang terjadi, sehingga bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis dapat dihindari.

Dengan hal ini akan menjadikan warga negara yang berkarakter sesuai dengan fondasi ligatur falsafah bangsa yaitu Pancasila. Dengan terintegrasinya nilai-nilai toleransi kedalam karakter warga negara diharapkan akan membentuk pola pikir, sikap, tindakan, dan kebiasaan serta muncul kesadaran nasional KeIndonesiaan (Najmina, 2018). Akan banyak yang harus ditanamkan kepada peserta didik untuk mengerti mengenai keberagaman. Bukan hanya sebatas mengerti bahwa mereka berbeda akan tetapi juga memahami tindakan, perbuatan, kebiasaan yang harus muncul ditengah keberagaman (Totok, 2018).

Pendidikan kewarganegaraan praktis menjadi suatu usaha dalam meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia yang damai. Dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, peserta didik akan dibekali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menyikapi keberagaman dan peserta didik juga ditanamkan kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya (Totok, 2018). Pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan pendidikan multikultural dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah konsepsi dan strategi guru dalam mengembangkan pembelajaran sehingga konsep pembelajaran multikultural dapat tersampaikan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan (Rahayu, 2017). Senada dengan itu bahwa konsep multikultural akan memiliki relevansi dengan negara-negara yang memiliki ideologi dalam menerima keberagaman. Hanya negara dengan ideologinya harus memiliki seni untuk mengatur keberagaman sehingga dapat menimbulkan perdamaian bukan kesenjangan bahkan peperangan (Bromley, 2011).

Upaya untuk menanamkan sikap toleransi kepada setiap anak dimulai pada jenjang persekolahan. Dalam pendidikan formal akan memudahkan untuk peserta didik menyerap pengetahuan mengenai toleransi. Pengetahuan ini dikaitkan dengan kondisi nyata dalam lingkungannya sehari-hari. Hal ini disebut dengan pendidikan kontekstual (Komalasari, 2017). Pembelajaran seperti ini akan memudahkan memberikan pemahaman mengenai toleransi sehingga implementasinya dapat dilaksanakan pada program-program sekolah yang sifatnya berkelanjutan.

Nilai toleransi ini harus dibina mulai dari jenjang sekolah sehingga pembiasaan terjadi pada setiap peserta didik. Agar toleransi dapat menjadi sebuah kebiasaan atau perilaku, sebagaimana Komalasari & Saripudin (2017, hal. 115-119) menyatakan bahwa karakter toleransi dapat dikembangkan menjadi habituasi dari beberapa hal:

1. Melakukan pembiasaan pada satuan pendidikan, di rumah, dan lingkungan masyarakat;
2. Pembiasaan menjadi peranan penting, maka pembiasaan dilakukan secara terus-menerus;
3. Karakter sebagai sebuah sifat dan respon situasi yang dimanifestasikan dalam tindakan;
4. Dilakukan secara konsisten, terpola yang tidak disadari, dan konstan;
5. Sinergitas dari berbagai pihak baik sekolah maupun keluarga menginternalisasi nilai toleransi;
6. Memberikan stimulus;
7. Memberikan teguran dalam rangka menegakkan kebenaran;
8. Keteladanan: dari seluruh sivitas sekolah.

Jalur pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk mengembangkan karakter dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan. Penanaman karakter tidak akan berhasil jika hanya dengan transfer ilmu saja, butuh keteladanan untuk membentuk karakter yang melibatkan semua unsur pendidikan. Serta andil dan partisipasi dari semua stakeholder pendidikan untuk memberikan kontribusi nyata (Hasibuan & Simatupang, 2021).

Dari penjelasan tersebut, bahwa pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melakukan pembiasaan, keteladanan, teguran maupun program-program yang mendukung untuk penanaman nilai toleransi. Dengan demikian karakter tersebut menjadi perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2010, hal. 46) menyatakan bahwa karakter manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tercermin dalam pengakuan atas kesamaan derajat, tenggang raja, tidak semena-mene dan toleransi serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.

Pembinaan nilai toleransi juga dapat dilakukan pada jenjang pendidikan formal dapat berupa: (1) memaksimalkan pengembangan toleransi diberbagai kegiatan disekolah baik dikelas maupun ekstrakurikuler; (2) lebih terstruktur dan konsisten dalam menjalankan program untuk memberikan ruang pada pembinaan toleransi; (3) melakukan singergitas terhadap seluruh pemangku jabatan disekolah; (4) memberikan kesempatan seluas-luas pada kegiatan yang bersifat sosial; (5)

memberikan fasilitas kepada guru PKn untuk mengembangkan karakter toleransi kepada peserta didik.

Dengan demikian, pembinaan terhadap nilai toleransi tersebut harus masuk dalam visi dan misi setiap sekolah. Maka pembinaan terhadap toleransi bukan hanya sebatas penyampaian materi saja melainkan benar-benar terjadi dalam bentuk perilaku peserta didik.

Mengingat settingan sosial di masyarakat adalah kumpulan dari berbagai etnis. Maka toleransi menjadi nilai yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan begitu, konflik yang bersifat diskriminatif dapat dihindari dengan nilai toleransi yang hadir dalam setiap perilaku manusia.

Dalam kerangka Multikultural menekankan pada pemahaman untuk menerima sebuah perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara hakiki multikultural pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya. Dengan demikian setiap individu diharuskan menghargai sekaligus merasa bertanggungjawab hidup dalam komunitasnya (Rahim, 2012). Menurut Setiawan & Setiawan (2016, hlm. 94) menyatakan bahwa dalam kerangka multikultural sudah menjadi konsekuensi untuk menghargai heterogenitas.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi kajian yang pantas, untuk membentuk karakter peserta didik, dengan menanamkan dan mengembangkan toleransi. Pendidikan Kewarganegaraan telah memiliki misi untuk membentuk *smart and good citizen*. Dalam ketercapaiannya misi PKn tersebut, dapat dilihat dari perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Indonesia mengajarkan bagaimana seorang warga negara untuk mampu menjadi individu yang memiliki kecerdasan dan berkarater baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam penelitian ini telah memberikan sisi lain dalam menginternalisasi nilai toleransi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah ada, terletak pada pendalaman internalisasi nilai toleransi dalam menjadi sebuah kebiasaan (habitiasi). Penelitian ini telah menyajikan perluasan konsep nilai toleransi dalam menghindari tindakan diskriminatif. Sekaligus memberikan wawasan keterkaitan nilai toleransi dalam kerangka multikultural.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tindakan diskriminatif tidak dapat dihindari, karena itu merupakan konsekuensi dari hadirnya multikultural. Sehingga tak heran banyak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Upaya meminimalisir tindakan diskriminatif adalah dengan mengedepankan penanaman karakter kepada warga negara pada jenjang pendidikan formal. Untuk menghindari tindakan diskriminatif dalam domain yang luas maka penanaman karakter harus dimulai sejak dini.

Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi jawaban dalam membentuk karakter warga negara. Pada jenjang pendidikan formal pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk peserta didik yang berkarakter. Nilai toleransi menjadi karakter yang harus dijunjung tinggi dalam kerangka multikultural. Toleransi dapat diinternalisasikan ke dalam program-program kegiatan sekolah maupun masuk kedalam visi dan misi sekolah.

Upaya pembinaan toleransi menjadi sebuah kebiasaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pihak untuk ikut terlibat, memberikan keteladanan serta memberikan ruang untuk membuat program yang berkenaan dengan keadaan nyata.

### **Rekomendasi**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak baik pemerintah maupun sekolah untuk menguatkan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Penanaman karakter adalah hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang *smart and good citizen*

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Rabb yang pertama tanpa akhir dan akhir tanpa permulaan. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Senantiasa melimpahkan segala kasih dan sayang tanpa batas. Maha suci Engkau dari segala atribut yang tidak pantas disemat kepadaNya. Sholawat bermutiarkan salam kepada Nabi junjungan alam, fenomena alam yang tampak sempurna, manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan pertolongan di akhir zaman nanti.

Ucapan terimakasih sedalam-dalam tersampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini. Berkat bantuan berbagai pihak, semoga kelak penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi banyak kalangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

#### **Buku:**

Ali, M. (014). *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Husin, S. 2013. *Ilmu dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Medan: Unimed Press
- Komalasari, K. (2017) *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Komalasari & Saripudin (2017). *Pendidikan Krakter Konsep dan Aplikasi Living Value Education*. Bandung: Refika Aditama.
- El Muhtaj, M. (2012). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan & Setiawan. (2016). *Studi Masyarakat Indonesia*. Medan: Madenatera.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Wahab dan Sapriya. (2011). *Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta CV.

**Jurnal Ilmiah/Majalah:**

- Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211>
- Bromley, P. (2011). Multiculturalism and human rights in civic education: The case of British Columbia, Canada. *Educational Research*, 53(2), 151–164. <https://doi.org/10.1080/00131881.2011.572363>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Hasibuan, H. A., & Simatupang, E. (2021). *Peran tradisi boteng tunggul dalam memperkuat civic culture masyarakat adat lombok*. 18, 19–36. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22620>
- Hoon, C. Y. (2017). Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41(3), 476–493. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761>
- Japar, M., Irawaty, I., & Fadhillah, D. N. (2019). Peran Pelatihan Penguatan Toleransi Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah

- Pertama. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 94–104.  
<https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8204>
- Komalasari, K. (2011). Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar 1. *Artikel*, XXVII(1), 47–55.  
file:///C:/Users/OKE/Downloads/311-110-1-PB.pdf
- Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 52.  
<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8389>
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577>
- Rahim, R. (2012). *A . Pendahuluan Indonesia . Sebagaimana diketahui , Indonesia adalah negara suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan , sekaligus Indonesia berbicara dalam satu bahasa nasional . Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyara. XII*, 161–182.
- Rios, F., & Markus, S. (2011). Multicultural education as a human right: Framing multicultural education for citizenship in a global age. *Multicultural Education Review*, 3(2), 1–35.  
<https://doi.org/10.1080/23770031.2009.11102882>
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran individu. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1710>
- Totok, T. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia melalui*. 10(1), 21–30.
- Tuhuteru, L. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.31932/jpk.v5i1.702>
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>
- Zuriah, N. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Hukum Dan Kesadaran Berkonstitusi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 207–222.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v23i2.13>

**Website :**

Bhaskara, I. L. A. (2018). Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis & Ras Masih Terus Ditolerir. *Tirto.Id.*

Pradana, A. (2019). Manokwari Rusuh: 'Kami Orang Papua Dikatakan Sebagai Monyet. *BBC News*

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)